

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius bagi korban, baik dalam aspek fisik, psikis, maupun sosial. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan yang memengaruhi kualitas hidup korban secara menyeluruh. Dalam perkembangannya, kekerasan seksual tidak lagi dipahami sebagai kejahatan yang terbatas pada ruang privat, melainkan telah berkembang menjadi persoalan publik yang terjadi di berbagai lingkungan sosial dengan melibatkan beragam latar belakang pelaku dan korban. Perubahan pola interaksi sosial, perkembangan teknologi komunikasi, serta meningkatnya intensitas hubungan sosial melalui media digital turut memperbesar potensi terjadinya kekerasan seksual dalam berbagai bentuk dan modus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual telah menjadi persoalan hukum yang memerlukan penanganan serius melalui sistem hukum pidana yang mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus menjamin kepastian hukum dalam proses penegakannya.¹

Peningkatan jumlah laporan kekerasan seksual dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa tindak pidana ini masih menjadi persoalan yang sulit dikendalikan. Korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kelompok perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Kompleksitas tersebut mendorong negara untuk memperkuat instrumen hukum melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran undang-undang tersebut menjadi bentuk respons negara dalam memperluas perlindungan hukum terhadap korban, mempertegas bentuk-bentuk

¹ Jennie Hermata, Annisa Anggini Nasution, David Nugraha Saputra, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Masyarakat', Jurnal Ilmu Sosial&Hukum, Vol.3 No.2 (UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2025), hlm, 312-321.

kekerasan seksual, serta memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku.²

Secara teoritis, dalam hukum pidana dikenal konsep pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila ia memiliki kesalahan (*schuld*) atas perbuatan yang dilakukan. Konsep kesalahan tersebut tidak hanya dilihat dari adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga dari kemampuan pelaku untuk memahami makna perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Kompleksitas persoalan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual semakin meningkat ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas. Dalam perspektif hak asasi manusia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses terhadap keadilan tanpa diskriminasi. Ketentuan tersebut menempatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai objek perlindungan hukum, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana.³

Persoalan kemudian muncul ketika kondisi disabilitas dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kemampuan tersebut berkaitan

² Paramesheila Thalia, Armunanto Hutahaean, Djernih Sitanggang, 'Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia', *Journal Of Social and Economies*, Vol. 6 No. 2 (Universitas Kristen Indonesia, Desember 2024), hlm, 1251-1263.

³ Reno Hanggara, Rina Rohayu, Ufran, 'Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyandang Disabilitas Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Anak Di Indonesia', *Juvenile Criminal, Persons With Disabilities, Judicial Pardon*. Vol.4 No. 2 (Stis Darussalam, Desember 2023), hlm, 139-140.

dengan kapasitas seseorang untuk memahami makna perbuatannya serta kemampuan mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Salah satu ilustrasi empiris pernah terjadi di wilayah Jawa Tengah, ketika seorang pelaku dengan keterbatasan intelektual ringan didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dalam proses persidangan muncul perdebatan mengenai sejauh mana pelaku mampu memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Berdasarkan keterangan ahli psikologi, pelaku dinilai memiliki keterbatasan kognitif, namun masih memiliki kemampuan untuk membedakan perbuatan yang benar dan salah. Atas dasar tersebut, majelis hakim tetap menyatakan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun kondisi disabilitas yang dimiliki dijadikan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Perkara tersebut menunjukkan bahwa kondisi disabilitas tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, melainkan harus dinilai berdasarkan kemampuan pelaku dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya.

Praktik peradilan pidana hingga saat ini belum memiliki parameter yang konsisten terkait penilaian kemampuan bertanggung jawab terhadap pelaku penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena tidak semua bentuk disabilitas berkaitan langsung dengan kemampuan intelektual atau kesadaran hukum seseorang. Disabilitas fisik pada dasarnya tidak selalu memengaruhi kemampuan individu untuk berpikir rasional, memahami akibat perbuatannya, maupun mengendalikan tindakannya. Sebaliknya, dalam kondisi tertentu, keterbatasan fisik justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh simpati, membangun kepercayaan, dan memengaruhi kondisi psikologis korban. Ketidakjelasan standar penilaian tersebut berpotensi

menimbulkan disparitas putusan serta ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana terhadap penyandang disabilitas.⁴

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr yang melibatkan terdakwa I Wayan Agus Suartama alias Agus, seorang penyandang disabilitas fisik karena tidak memiliki kedua tangan. Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap beberapa korban dengan menggunakan pendekatan emosional, manipulasi psikologis, ancaman, serta tipu muslihat tertentu. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui memanfaatkan rasa empati korban terhadap kondisi fisiknya untuk membangun kedekatan emosional sebelum melakukan tindakan yang mengarah pada perbuatan seksual.

Perkara tersebut menimbulkan perhatian luas karena memperlihatkan adanya kontradiksi antara kondisi disabilitas pelaku dengan kemampuan pelaku dalam merencanakan dan melaksanakan tindak pidana. Di satu sisi, terdakwa merupakan penyandang disabilitas yang secara normatif memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses peradilan. Namun di sisi lain, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa tetap memiliki kemampuan untuk membangun relasi sosial, mempengaruhi korban, serta menjalankan rangkaian tindakan yang mengarah pada tindak pidana kekerasan seksual secara sadar dan terencana. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana disabilitas fisik dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana seseorang dalam hukum pidana Indonesia.⁵

Kontroversi dalam perkara tersebut juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana masih menghadapi kesulitan dalam menentukan ukuran yang objektif mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku penyandang disabilitas. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab sering kali hanya didasarkan pada pertimbangan umum tanpa parameter yang terukur mengenai hubungan antara

⁴ Dina kurniawati, Lalu Parman, Ufran, 'Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas Dalam Penuntutan Perkara Pidana', *Jurnal Indonesia Berdaya*. Vol. 3 No. 4 (Fh Unram, September 2022), hlm, 8-11.

⁵ Aditya Pratama, 'Pembaruan Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Tesis*. Vol. 2 No 1, (Fh Universitas Islam Indonesia, September 2025), hlm, 70-72.

kondisi disabilitas dengan kesadaran hukum pelaku.⁶ Akibatnya, penegakan hukum berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum maupun rasa keadilan dalam masyarakat.

Pengembangan kajian hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual masih memerlukan perhatian lebih lanjut di Indonesia. Sebagian besar penelitian lebih banyak menempatkan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana, sedangkan kajian yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku masih belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya yang berkaitan dengan penilaian kemampuan bertanggung jawab dalam perkara kekerasan seksual. Padahal, persoalan tersebut memiliki relevansi yang penting dalam perkembangan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepastian penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr. Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai penerapan unsur pertanggungjawaban pidana, penilaian kemampuan bertanggung jawab terdakwa sebagai penyandang disabilitas, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

⁶ Fuad Bazawir, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penderita Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia', Jurnal Tesis. Vol. 2 No 1, (Fh Universitas Jambi, Maret2025), hlm, 13-15.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas dalam hukum pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan analisis pada putusan PN Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dibuatnya penelitian skripsi untuk memahami dan menganalisis secara mendalam diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim sesuai dengan teori dan asas hukum pidana berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

D. Manfaat penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam pengembangan kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam kondisi pelaku yang memiliki disabilitas dalam sistem

hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kajian akademik mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana, penyandang disabilitas, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Manfaat Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyandang disabilitas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana hukum pidana menilai pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan hak penyandang disabilitas.

E. Kerangka pemikiran

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi utama dalam hukum pidana yang menentukan legitimasi penjatuan pidana terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini berangkat dari prinsip dasar bahwa tidak setiap perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dapat dijatuhi pidana, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang tidak hanya dinilai dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari kondisi batiniah yang menyertai perbuatan tersebut.⁷

Konsep kesalahan (*schuld*) dalam teori pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara pelaku dan perbuatannya, tetapi juga sebagai

⁷ Ristafha Puteri Meilinda, 'Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Keluarga' Skripsi (Fh Universitas Lampung, Januari2025), hlm, 8-10.

refleksi dari kemampuan moral dan psikologis pelaku dalam bertindak. Kesalahan mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam penentuan tingkat pertanggungjawaban. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak yang disadari untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya, sedangkan kealpaan menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat dihindari oleh pelaku. Penilaian terhadap kedua bentuk kesalahan ini menjadi penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan layak dikenakan sanksi pidana serta seberapa berat sanksi tersebut dijatuhkan.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan adanya perluasan dalam memahami pertanggungjawaban pidana, yang tidak lagi terbatas pada pendekatan formal, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih substantif dan kontekstual. Faktor-faktor seperti kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta karakteristik individual pelaku mulai diperhitungkan sebagai bagian dari analisis pertanggungjawaban. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam kerangka ini karena kondisi yang dimiliki dapat mempengaruhi kemampuan dalam memahami dan mengendalikan perbuatan. Pendekatan yang digunakan dalam menilai pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas menuntut adanya integrasi antara perspektif hukum dengan ilmu lain, seperti *psikologi* dan *psikiatri*, guna menghasilkan penilaian yang lebih objektif dan akurat.⁸

Konsep kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan salah satu pilar utama dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana menempatkan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat subjektif yang harus dipenuhi selain terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara objektif. Pengertian ini mengandung makna bahwa tidak setiap individu yang melakukan perbuatan melawan hukum secara otomatis dapat dijatuhi pidana, melainkan harus

⁸ Aditya Wiguna Sanjaya, *Ajaran Kesalahan Dalam Hukum Pidana* (Depok Pt Rajagrafindo, 2024). hlm, 10-17.

terlebih dahulu dipastikan bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas untuk memahami sifat perbuatannya serta mampu mengendalikan kehendaknya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Dimensi kemampuan bertanggung jawab menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari konsep kesalahan dalam teori ini. Kemampuan bertanggung jawab mengacu pada kapasitas individu untuk memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya serta kemampuan untuk mengendalikan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan tersebut tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana secara penuh karena tidak terpenuhi syarat kesalahan secara utuh. Kerangka normatif dalam hukum pidana Indonesia mengakomodasi hal ini melalui pengaturan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab, yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku dalam proses penjatuhan pidana.

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern menunjukkan bahwa konsep kemampuan bertanggung jawab tidak lagi dipahami secara kaku dan hitam putih. Jangkauan kemampuan individu menjadi perhatian utama, sehingga penilaian dilakukan secara lebih fleksibel dengan mempertimbangkan tingkat pengaruh kondisi tertentu terhadap perilaku pelaku. Penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki keterbatasan intelektual atau gangguan mental, berada dalam posisi yang memerlukan penilaian khusus. Kondisi disabilitas tidak serta-merta menghapus kemampuan bertanggung jawab, namun juga tidak dapat diabaikan dalam proses penilaian.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam tindak pidana kekerasan seksual, teori yang paling relevan dan tepat digunakan sebagai landasan analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah teori keadilan restoratif (*restorative justice*). Konsep *restorative justice* mulai berkembang pada tahun 1970-an di Kanada melalui praktik *victim-offender mediation* (mediasi antara pelaku dan korban) yang pertama kali diterapkan dalam kasus vandalisme di Kitchener, Ontario. Secara akademik, teori ini kemudian dirumuskan secara sistematis oleh Tony F. Marshall pada tahun 1999, yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak

yang berkepentingan dalam suatu tindak pidana berkumpul bersama untuk menyelesaikan akibat dari tindak pidana tersebut dan implikasinya di masa depan. Latar belakang kemunculan teori ini tidak terlepas dari kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai terlalu berorientasi pada penghukuman (*retributif*), mengabaikan kepentingan korban, serta tidak efektif dalam menciptakan pemulihan sosial.

Teori *restorative justice* mengalami perluasan yang signifikan baik secara konseptual maupun implementatif. Howard Zehr, yang dikenal sebagai “bapak *restorative justice* modern”, melalui karyanya *Changing Lenses*, menggeser paradigma hukum pidana dari “*crime as violation of law*” menjadi “*crime as violation of people and relationships*”. Zehr menekankan bahwa kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi juga kerusakan relasi sosial yang harus dipulihkan. Teori ini mendapatkan kritik, terutama terkait potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku dalam proses mediasi serta risiko penyalahgunaan dalam kasus-kasus serius. Berbagai modifikasi dilakukan, seperti penguatan prinsip sukarela (*voluntary participation*), perlindungan korban, serta pengawasan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks global, pendekatan ini telah diadopsi oleh *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* melalui *Handbook on Restorative Justice Programmes*, yang menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan bagian dari kebijakan kriminal modern yang bertujuan menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada pemulihan.

Restorative justice memiliki beberapa unsur utama, yaitu partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat, fokus pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, serta upaya rekonsiliasi sosial. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa kejahatan menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat hukum, tetapi sosial dan psikologis, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana.

Pendekatan *restorative justice* mulai mendapatkan legitimasi dalam kebijakan hukum pidana, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan. implementasi

praktisnya terlihat dalam Peraturan Kepolisian dan Kejaksaan terkait penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Relevansi teori ini dengan topik penelitian terletak pada kemampuannya memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas. Dalam kasus-kasus tertentu, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan kognitif, psikologis, atau sosial yang memengaruhi kemampuan mereka dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, analisis tidak hanya berfokus pada kesalahan (*schuld*) semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku serta kebutuhan pemulihan korban. Hal ini memungkinkan adanya solusi yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Teori *restorative justice* dapat digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang layak dalam perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Teori ini memberikan justifikasi normatif bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pemidanaan, melainkan dapat dicapai melalui pemulihan hubungan sosial dan tanggung jawab moral pelaku. *Restorative justice* tidak semata-mata dipahami sebagai gagasan konseptual dalam kajian hukum, melainkan dapat digunakan sebagai instrumen analitis untuk menelaah pelaksanaan sistem peradilan pidana sekaligus merancang mekanisme penyelesaian perkara yang lebih partisipatif, berorientasi pada nilai kemanusiaan, dan mampu mewujudkan keadilan substantif secara lebih menyeluruh.

Pendekatan multidisipliner menjadi kebutuhan dalam memahami konsep kemampuan bertanggung jawab secara lebih komprehensif. Perspektif hukum perlu dikombinasikan dengan pendekatan psikologis dan psikiatri untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi pelaku. Keterangan ahli memiliki peran strategis dalam membantu hakim menilai tingkat kapasitas bertanggung jawab secara ilmiah. Integrasi antara pendekatan normatif dan ilmiah ini diharapkan

mampu menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan menghindari kesalahan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.⁹

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam kerangka hukum pidana merupakan bagian integral dari upaya menjamin terpenuhinya prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Landasan normatif perlindungan ini berakar pada prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum yang menempatkan setiap individu sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa memandang kondisi fisik maupun mental. Kerangka hukum nasional telah memberikan pengakuan terhadap prinsip tersebut melalui berbagai regulasi yang menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan dan akses yang setara dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam proses peradilan pidana. Perlindungan hukum dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai jaminan formal, tetapi juga sebagai kewajiban negara untuk menghadirkan kondisi yang memungkinkan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam sistem peradilan.

Konsep perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas mencakup dua dimensi utama, yaitu perlindungan substantif dan perlindungan prosedural. Perlindungan substantif berkaitan dengan pengakuan atas hak-hak dasar penyandang disabilitas, termasuk hak untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, serta hak untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Perlindungan prosedural berfokus pada mekanisme dan tata cara dalam proses peradilan yang harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Bentuk perlindungan ini meliputi penyediaan aksesibilitas, penggunaan bahasa atau metode komunikasi yang sesuai, serta kehadiran pendamping atau ahli yang dapat membantu dalam proses pemeriksaan. Kedua dimensi tersebut harus berjalan secara beriringan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga efektif dalam praktik.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam konteks hukum pidana tidak hanya berlaku ketika mereka berposisi sebagai korban, tetapi juga ketika

⁹ Aditya Wiguna Sanjaya, '*ibid*', hlm, 18-23.

mereka menjadi pelaku tindak pidana. Posisi sebagai pelaku seringkali menimbulkan dilema karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Pendekatan yang digunakan harus mampu mempertimbangkan kondisi disabilitas sebagai faktor yang relevan dalam proses penilaian pertanggungjawaban pidana tanpa mengabaikan kepentingan korban. Perlindungan hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa proses peradilan tidak berjalan secara diskriminatif dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif.¹⁰

Perkembangan hukum modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang bersifat formal menuju pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak asasi manusia. Penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai objek perlindungan semata, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses hukum dengan dukungan yang memadai. Perspektif ini menuntut adanya perubahan dalam praktik peradilan, termasuk dalam cara aparat penegak hukum memahami dan menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Sensitivitas terhadap kondisi individu menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perlindungan hukum dapat diimplementasikan secara efektif.

Penerapan hukum dalam putusan pengadilan penelitian ini dipahami sebagai proses konkret di mana norma hukum yang bersifat abstrak dioperasionalkan melalui penalaran yuridis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Kerangka normatif menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam proses ini, yang memiliki kewenangan untuk menilai fakta, menafsirkan hukum, serta merumuskan putusan yang tidak hanya sah secara legal, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Putusan pengadilan dalam konteks ini tidak sekadar merupakan hasil akhir dari proses persidangan, melainkan merupakan refleksi dari konstruksi berpikir hukum yang kompleks dan terstruktur. Setiap putusan mengandung argumentasi yang menunjukkan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

¹⁰ Shendy Rahmat Farhan, Asep Suherman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia' Jurnal Tesis. Vol. 5 No. 4 (Universitas Bengkulu, November 2024), hlm, 290-300.

Prinsip-prinsip dasar dalam putusan pengadilan menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas penerapan hukum. Kepastian hukum menuntut konsistensi dalam penggunaan norma dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan mengharuskan adanya keseimbangan dalam mempertimbangkan kepentingan para pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Kemanfaatan berkaitan dengan dampak putusan terhadap kehidupan sosial secara lebih luas. Ketiga prinsip ini seringkali berada dalam ketegangan yang menuntut hakim untuk melakukan penilaian yang cermat dan proporsional. Kemampuan hakim dalam menyeimbangkan ketiga prinsip tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas putusan.

Konteks perkara yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam penerapan hukum. Kondisi disabilitas menjadi variabel yang harus diperhitungkan dalam setiap tahapan penilaian, mulai dari pembuktian hingga penjatuhan putusan. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus memahami kondisi subjektif pelaku yang dapat mempengaruhi kemampuan bertanggung jawab. Pertimbangan ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sensitif dan komprehensif, termasuk penggunaan keterangan ahli untuk memberikan gambaran ilmiah mengenai kondisi pelaku. Penerapan hukum dalam konteks ini harus mampu mengintegrasikan aspek normatif dengan realitas kondisi individu secara proporsional.

Penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara konsep-konsep dasar hukum pidana dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Teori pertanggungjawaban pidana memberikan landasan normatif yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Konsep kemampuan bertanggung jawab memperdalam analisis dengan menempatkan kondisi subjektif pelaku sebagai faktor penentu dalam menilai ada atau tidaknya kesalahan tersebut. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas menghadirkan dimensi normatif yang memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara adil, non-diskriminatif, dan menghormati hak asasi manusia. Penerapan hukum dalam

putusan pengadilan menjadi ruang konkret di mana seluruh konsep tersebut diuji dan diaktualisasikan dalam praktik.

Hubungan antara keempat komponen tersebut membentuk suatu sistem analisis yang terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar konseptual, konsep kemampuan bertanggung jawab menjadi instrumen untuk menilai kondisi individu, perlindungan hukum memberikan kerangka evaluatif yang menjamin keadilan, dan putusan pengadilan menjadi manifestasi nyata dari penerapan seluruh konsep tersebut. Keterpaduan ini memungkinkan dilakukannya analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana hukum pidana bekerja dalam menghadapi kasus yang kompleks.

Teori ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dilakukan secara mekanis, melainkan memerlukan penalaran yang cermat, kontekstual, dan sensitif terhadap kondisi individu. Kompleksitas perkara yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif hukum dan ilmu lain yang relevan. Penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab serta pemberian perlindungan hukum harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap pelaku maupun korban.

Efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani perkara yang melibatkan penyandang disabilitas ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengharmonisasikan ketentuan normatif dengan kondisi empiris yang berkembang di masyarakat secara proporsional. Penerapan pendekatan yang menyeluruh dan terstruktur menjadi unsur penting untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi sekaligus mencerminkan nilai keadilan substantif serta kemanfaatan hukum. Melalui kerangka analisis tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana yang lebih inklusif, fleksibel, dan mampu merespons perkembangan kebutuhan sosial masyarakat secara berkelanjutan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam doktrin dan praktik peradilan. Penelitian yuridis normatif memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Fokus utama penelitian ini terletak pada upaya memahami bagaimana norma hukum mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku penyandang disabilitas, serta bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap aspek hukum tanpa terikat pada pengumpulan data lapangan secara langsung, yaitu analisis berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan sebagai bagian integral dari jenis penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji penerapan hukum dalam situasi konkret. Pendekatan ini menempatkan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis untuk melihat bagaimana norma hukum diimplementasikan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr dilakukan untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hukum, metode penafsiran yang digunakan, serta sejauh mana hakim mempertimbangkan kondisi disabilitas pelaku dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan kasus memberikan dimensi empiris dalam penelitian normatif, sehingga analisis tidak hanya bersifat teoritis, kontekstual dan aplikatif.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi normatif yang

menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta untuk menilai konsistensi antar peraturan yang berlaku. Penelaahan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan serta keterkaitannya dalam sistem hukum nasional.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur ilmiah. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami berbagai teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, meliputi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan penyandang disabilitas, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.¹¹ Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku, jurnal ilmiah, media elektronik serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data

¹¹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer' Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7 No. 1 (Fh Undip, Juni2020), hlm, 25-26.

yang relevan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, penyandang disabilitas dalam hukum pidana, serta tindak pidana kekerasan seksual.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, menelaah, dan mengkaji secara mendalam sumber-sumber hukum tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menekankan pada proses penafsiran dan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan menghubungkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian menafsirkan norma hukum serta mengevaluasi penerapannya dalam putusan pengadilan. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, menemukan hubungan antar konsep, serta menarik kesimpulan yang bersifat argumentatif.

